

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa bagian dari pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Desa harus memerankan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan, karena dijamin bahwa setiap kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah pusat atau daerah harus dilaksanakan melalui desa. Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, desa adalah kelompok masyarakat dengan batas wilayah dan berhak mengatur kepentingan berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup serta kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dilihat dari UU tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang ini membahas terkait Pembangunan desa, termasuk penataan data kelola desa, menguatkan potensi desa, pengembangan desa, serta membangun kawasan desa yang terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang teguh, independen, kerakyatan, dan adil. Setiap desa pasti memiliki komponen organisasi, salah satunya pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa beserta anggota pamong desa.

Berdasarkan pendapat Fathony et al., (2019) untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial, pembangunan desa harus mengutamakan keramahan, persahabatan, dan gotong royong. Pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur perencanaan, masyarakat dan lembaga pemerintah berhak untuk mengetahui dan juga memantau kemajuan proyek tersebut. Perangkat desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana yang diberikan pemerintah pusat kepada aparat desa dalam rangka pengembangan, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah selalu memprioritaskan program-program pembangunan desa. Tujuan dari Pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Dalam pengembangan potensi ekonomi lokal, di kecamatan Maospati terdapat desa wisata yaitu desa wisata sendang kamal yang dimana desa wisata ini menawarkan perpaduan antara wisata alam dengan sejarah. Pada setiap hari minggu terdapat wisata kuliner makanan tradisional dan pegelaran budaya (https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/sendang_kamal). Pengelolaan desa wisata sendang kamal di kecamatan maospati, melibatkan beberapa aspek untuk

meningkatkan potensi wisata dan memberdayakan masyarakat lokal. Selain itu, aparat desa memegang peranan krusial dalam pengelolaan desa wisata, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang baik, mampu menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa secara akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya, termasuk dalam pengembangan desa wisata. Kompetensi yang memadai memungkinkan aparat desa untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan potensi sumber daya desa secara optimal, sehingga kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lebih terarah dan berkelanjutan.

Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam pelaksanaan kegiatan, tindakan, dan pengambilan keputusan. Sutrisno (2017:2) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang handal pada suatu lembaga dikembangkan melalui proses seleksi dan pelaksanaan tugas. Umaira & Adnan (2019), juga menyampaikan pendapat tambahan tentang kapasitas perangkat desa, yaitu bahwa perangkat desa harus mempunyai kapasitas yang kuat dalam mengelola serta mempertanggung jawabkan dana desa. Hal ini berarti aparat desa harus dapat mengembangkan akuntabilitas serta kemampuan dalam pengelolaan dana desa. Kapasitas perangkat desa adalah ukuran untuk pengelolaan dana desa yang baik serta bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan aparat desa yang memiliki

kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola dana desa akan lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Aparat desa yang efektif dapat mengurangi kesalahan yang memungkinkan terjadi pada saat pembagian dana, dikarenakan jumlah dana yang dialokasikan sangat besar.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020) membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendapat serupa juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Dewi (2021) dimana kompetensi aparat desa juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aryani et al., (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya desa pada era saat ini, peran teknologi informasi menjadi sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan pengelolaan desa wisata. Hal ini bukan sekadar alat bantu, tetapi bagian penting dari strategi pembangunan desa. Selain itu desa juga memiliki sistem keuangan desa yang mana sistem ini merupakan mekanisme pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Sistem ini dirancang agar pengelolaan dana desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan dapat memudahkan pemerintah desa mengelola keuangan desa secara lebih efektif

sehingga dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa harus saling menguntungkan antara desa dan pihak BPKP. BPKP dengan membuat aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana pengendalian penggunaan dan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. Selain itu, aplikasi ini akan membantu pihak desa dalam melakukan entry data ke aplikasi ini dalam rangka mengatur keuangan desa.

Sistem keuangan desa akan memberikan keuntungan bagi pemerintah desa untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang membutuhkan. Dengan adanya sistem ini akan memudahkan perangkat desa dalam penyusunan program desa dan akan mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibel dan terpercaya serta akan memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem keuangan desa yang membutuhkan perhatian khusus (Ridwan, 2019).

Pemerintah desa sebagai badan usaha milik publik harus mampu memberikan layanan yang optimal pada masyarakat dan mengelola dana desa secara efektif. Perangkat desa juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan tugasnya. Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat bisa menaikkan kinerja di berbagai tugas secara cekatan dan akurat, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan produktivitas dalam penelitian Enggar et al., (2020).

Penelitian terkait pemanfaatan teknologi informasi terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Hikma et al., (2024) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi terdapat pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Mario. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan, perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat. Transparansi bukan hanya kewajiban moral dan hukum, tapi juga faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan desa. Transparansi yaitu salah satu prinsip utama dalam tata kelola yang baik (good governance). Dalam konteks desa wisata, transparansi berarti keterbukaan pemerintah desa dan pengelola wisata dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan wisata kepada masyarakat. Transparansi ini memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.

Menurut Sujarweni (2015) ada tiga prinsip yang akan mempengaruhi perubahan proses pembangunan desa. Namun ketiga prinsip tersebut sering diabaikan karena tidak berdampak secara bersamaan pada proses implementasinya. Seringkali pemerintah hanya bertanggungjawab atas

tindakannya sebagai pemerintah untuk dapat melaporkan hasil dari tindakannya kepada pihak pemberi kewenangan. Terkadang pemerintah hanya menggunakan dua prinsip yaitu; akuntabilitas dan transparansi sebagai tanggapan pemerintah terhadap permintaan yang meningkat karena pertumbuhan informasi yang pesat oleh sebab itu pemerintah harus dituntut menjadi transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian terkait Transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Jaa & Sulistyو (2019) bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Rahayu (2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengendalian keuangan desa. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri & Ratnawati (2023) memperleh hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyelewengan uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Bapak Sujatno selaku Ketua DPRD Magetan menjadi narasumber sarasehan kegiatan Pengabdian pada masyarakat dengan mengusung tema membangun integritas dan budaya anti korupsi. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Maospati, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa se-kecamatan Maospati, ibu-ibu Ketua Penggerak PKK serta perwakilan perangkat desa se-kecamatan. Sujatno menyampaikan bahwa pejabat di semua tingkatan harus mejadi pelopor gerakan budaya anti korupsi dalam pembangunan desa. Penguatan integritas sangatlah

penting dalam hal pencegahan pelaku korupsi kolusi dan nepotisme. Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan juga menambahkan bahwasanya peloporan mencegah korupsi bisa dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi secara terus menerus terkait pengertian, perbuatan, dan bahaya serta dampak dari korupsi, serta bagaimana mencegahnya. Edukasi ini tidak hanya untuk masyarakat saja, namun juga untuk para aparatur desa atau pejabat pemerintah desa agar menjadi contoh yang baik kepada masyarakat (<https://pdiperjuangan-jatim.com>).

Komandan Koramil 0804/06 Maospati Kapten Inf Sunaryo beserta jajaran Kodim 0804 Magetan menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada Kamis, 01 Januari 2024. Serma Amadi selaku Babinsa Desa Suratmajan mengatakan Musrenbang desa merupakan perencanaan program yang dijalankan oleh pemerintah desa, yang bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Dimana usulan dari masyarakat seperti pembangunan jalan desa atau infrastruktur yang harus diprioritaskan (<https://www.kodimagetan.com>). Hal ini membuktikan bahwa transparansi menjadi sangat penting dalam komunikasi publik pada pemerintah serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bisa didapat dengan mudah dan meningkatkan alur informasi melalui kerjasama dengan media informasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?
4. Bagaimana Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pembangunan Desa.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pembangunan Desa.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambahkan referensi baru untuk Universitas khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pemerintahan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam membentuk kebijakan terutama untuk pengelolaan alokasi dana desa.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti mengenai Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa.

